

ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Rizal Hadi

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Surabaya

rizalhadi024@gmail.com

M Rifqi Zam zami

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid, Surabaya, Indonesia

rifqizami1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the evolution of the zoning system policy for new student admissions (PPDB) and its implications. A literature review method was employed, involving the collection and evaluation of data, theories, and research findings, alongside an analysis of journal articles relevant to the pre-structured research questions. The results indicate that the zoning system policy for new student admissions in Indonesia continues to evolve to ensure fairer and more equitable access to education. With the primary goal of eliminating discrimination and enhancing educational quality across all segments of society, the policy has undergone several adjustments, including increased flexibility regarding zone delineation and student admission quotas. The government is striving to strengthen schools within each zone to ensure the delivery of high-quality education, thereby providing every child with an equal opportunity to receive a proper education regardless of their background or geographical location. Positive implications of the zoning system include improved access to education for new students and the promotion of equitable educational opportunities. Conversely, negative implications include the inability of prospective students to choose their preferred schools, a lack of recognition for high-achieving students, limited access to high-quality schools, and reduced student learning motivation resulting from classroom competition that mirrors that of previous educational levels. **Keywords:** Education Policy, Zoning System, New Student Admission (PPDB)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) beserta implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menghimpun keterangan data/informasi, melaksanakan evaluasi pada data-data, teori, laporan/hasil penelitian serta menganalisis hasil notifikasi artikel jurnal penelitian tersangkut pertanyaan peneliti yang telah terstruktur sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

di Indonesia terus berkembang untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan merata dalam akses pendidikan. Dengan tujuan utama untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua lapisan masyarakat, kebijakan ini telah mengalami beberapa penyesuaian, termasuk fleksibilitas dalam penentuan zona dan proporsi penerimaan siswa. Pemerintah berupaya untuk memperkuat sekolah-sekolah di setiap zona agar dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka. Adapun implikasi positif dari kebijakan sistem zonasi, peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Sedangkan implikasi negatif dari kebijakan sistem zonasi mengakibatkan calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan, peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang berkualitas, dan motivasi belajar siswa yang rendah karena persaingan di dalam kelas sama dengan jenjang sebelumnya.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pendahuluan

Pemerataan mutu pendidikan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia.¹ Dalam upaya mengatasinya pemerintah membuat kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlaku untuk seluruh Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten di Indonesia. Tujuan pemerintah merevitalisasi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi agar pendidikan di Indonesia berlangsung lebih obyektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif, berkeadilan serta memperbaharui beberapa ketentuan yang mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru mulai dari persyaratan, seleksi hingga menetapkan jumlah siswa dalam kelompok belajar dan jumlah ruang kelas pada satuan Pendidikan.²

Fakta dilapangan menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara masyarakat dan pemerintah mengenai kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan. Keluhan juga muncul dari calon peserta didik, seperti yang terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama. Peserta didik yang menginginkan sekolah di lembaga pendidikan pilihannya tidak dapat terwujud

¹ Fathurrochman, I. (2021). Penjaminan mutu pendidikan dalam perspektif zonasi mutu. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(3).

² Fitri Rachmadhany, & Matin, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana*, 73(1).

karena adanya kebijakan sistem zonasi.³ Sistem zonasi pada rekrutmen siswa memungkinkan permasalahan baru karena perhitungan tinggi rendahnya nilai dari sekolah sebelumnya tidak dipertimbangkan, asal rumah berada di radius dekat sekolah maka kemungkinan diterima di sekolah tersebut tinggi. Nilai hasil tes berlaku untuk jalur prestasi tapi mungkin hanya 20%, sehingga mengakibatkan terciptanya paradigma bahwa calon peserta didik tidak perlu belajar serius karena nilai ujian tidak digunakan dalam memasuki jenjang sekolah baru.

Selain permasalahan tersebut juga terdapat permasalahan lain yaitu pihak sekolah enggan berinovasi bersaing dengan sekolahnya, karena dengan adanya sistem zonasi ini maka sekolah akan mudah mendapatkan siswanya tanpa harus melakukan pemasaran atau inovasi karena program ini bersifat pasti akan mendapatkan pembelajar baru. Menurutny dengan sistem zonasi ini sekolah akan mudah mendapatkan siswanya tanpa harus melakukan pemasaran atau inovasi karena program ini pasti akan mendapatkan peserta didik. Inovasi lebih dari sekedar perubahan, padahal semua inovasi melibatkan perubahan berdasarkan teori, jika tidak ada inovasi maka tidak akan ada perubahan di sekolah.⁴

Penelitian mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi dengan menggunakan metode kajian pustaka masih terbilang sedikit. Kajian literatur yang dilakukan oleh Ismabela (2020) bertujuan untuk merefleksikan dan menjelaskan dampak yang mungkin timbul akibat diberlakukannya zonasi dalam sistem pendidikan. Adapun Mareta et al. (2021) yang dalam penelitiannya mencoba untuk menjawab hak sekolah dan hak siswa yang terampas akibat kebijakan zonasi. Kemudian kajian literatur oleh Apriyanti & Trihantoyo (2022) bertujuan untuk menguraikan persepsi masyarakat tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan kajian terdahulu dengan metode literature review sudah banyak yang membahas kebijakan tersebut, namun kebijakan ini masih mengalami perkembangan sehingga perlu adanya analisis yang mendalam dan terus menerus mengenai kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu untuk menganalisis perkembangan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi serta bagaimana implikasinya. Hasil studi diharapkan mampu memberikan pemahaman holistik pada masyarakat mengenai pengembangan kebijakan PPDB sistem zonasi agar dapat meminimalisir dikotomi antara sekolah favorit dan non favorit. Sehingga pemerataan akses layanan pendidikan di

³ Habiby, W. N., & Fiatun, S. N. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT DAN DAMPAK SISTEM ZONASI UNTUK PEMERATAAN AKSES SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SERENGAN Profesi Pendidikan Dasar

⁴ Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya). Publika.

Indonesia dapat terwujud. Hasil temuan juga diharapkan dapat berkontribusi pada penerapan kebijakan sistem zonasi yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah dengan segala bentuk otoritas kekuasaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review, yang merupakan sejenis kajian pustaka, baik yang nasional maupun internasional yang sudah banyak dikembangkan dan digunakan di Indonesia. *Literature review* adalah sebuah metode atau suatu kajian ilmiah yang sistematis berpusat pada satu tema tertentu dan memberikan hasil mengenai perkembangan tema tersebut, dimana mengharuskan peneliti untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan yang terdapat antara suatu teori dengan yang berkaitan di lapangan kepada hasil kinerja penelitian yang sudah ada.⁵ Tinjauan literatur melibatkan penelitian, membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan merangkum literatur ilmiah (biasanya jurnal dan artikel) tentang topik tertentu. Hasil tinjauan literatur dapat berupa keseluruhan laporan atau artikel atau dapat berupa bagian dari artikel, tesis, disertasi, atau proposal hibah. Tinjauan pustaka membantu penulis mempelajari sejarah dan sifat topiknya, serta mengidentifikasi kesenjangan dan masalah penelitian.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah penghimpunan keterangan data/informasi, melaksanakan evaluasi pada data-data, teori, laporan/hasil penelitian serta menganalisis hasil notifikasi artikel jurnal penelitian tersangkut pertanyaan peneliti yang telah terstruktur sebelumnya. Langkah awal dilakukan pencarian artikel menggunakan aplikasi *Harzing's Publish or Perish* (windows GUI edition) dengan menggunakan kata kunci "Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi" kemudian dilakukan penjajakan artikel untuk disusun secara teratur. Artikel jurnal dalam *literature review* ini di ditelaah (analisis) kemudian melakukan ekstraksi serta di sintesis, selanjutnya merangkum hasilnya yang berkaitan dengan konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. Dari hasil analisis diharapkan akan mendapatkan sebuah determinasi yang dapat dijadikan dasar mengenai konsep Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi.

⁵ Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1).

Pembahasan

Pemerataan layanan pendidikan di Indonesia masih rendah.⁶ Pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan yang bermutu untuk setiap warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.⁷ Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tidak diskriminatif.⁸ Secara konseptual, sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk.⁹

Penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi pertama kali diatur pada tahun 2017 dengan harapan mampu untuk mengatasi masalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan.¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu-isu pendidikan lainnya. Kemudian pada tahun 2018, peraturan PPDB Zonasi diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan diperbarui menjadi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Siswa

⁶ Hidayah, N. (2022). Pandangan Terhadap Problematika Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4).

⁷ Nurul Chotimah, A., Fathima Pasha, J., & Sufyan Rabbani, M. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Jl. R.Mangun Muka Raya*, 1(3).

⁸ Mursak, M. (2023). Implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Science Studies*, 2

⁹ Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).

¹⁰ Agil Nanggala. (2020). ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* , 8(2).

Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, Atas Sekolah, Gimnasium dan Sekolah Menengah Kejuruan.¹¹

Berlakunya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur zonasi sekolah dengan mempertimbangkan jarak antara sekolah dan rumah peserta didik pada radius tertentu serta kepadatan penduduk di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 poin (1) bahwa “Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah”. Dengan kebijakan zonasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi sendiri sesuai dengan prinsip yang ditetapkan pemerintah pusat. Pertimbangan tersebut dilakukan mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berdeda serta belum meratanya kualitas dan layanan pendidikan di setiap daerah.¹²

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebelum berlakunya kebijakan zonasi memprioritaskan Nilai Evaluasi Murni (NEM) sebagai syarat penerimaan peserta didik baru. Hal ini menghadirkan stigma sekolah favorit dan non favorit sehingga terjadi kesenjangan antara sekolah. Sekolah yang berpredikat favorit menjadi tujuan utama peserta didik yang cerdas dan berprestasi. Akibatnya, peserta didik yang berada di sekolah non favorit dianggap tidak cerdas secara akademis.¹³ Sekolah favorit pada umumnya lebih berkembang dibanding sekolah non favorit karena peserta didiknya secara rutin meraih prestasi. Sekolah dengan label non favorit atau sekolah pinggirannya bukan hanya terpinggirkan lokasi dan statusnya tetapi juga mengalami perlambatan pengembangan sarana, fasilitas, dan minim kepedulian dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa peneliti ada yang menilai bahwa pendidikan bermutu didominasi oleh masyarakat dengan kategori ekonomi menengah atas.¹⁴

Kebijakan lama sebelum diterapkannya sistem zonasi pada PPDB dinilai telah memunculkan beragam ketimpangan lintas sekolah, ketidakmerataan peserta didik yang

¹¹ Perdana, N. S. (2019). IMPLEMENTASI PPDB ZONASI DALAM UPAYA PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN. *JURNAL PENDIDIKAN GLASSER*, 3(1).

¹² Mashrul, N. N. R., & Meriani, G. (2024). Efektivitas Prilaku Organisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 83–90.

¹³ Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2).

¹⁴ Martono, N. (2019). SEKOLAH INKLUSI SEBAGAI ARENA KEKERASAN SIMBOLIK. *Sosiohumaniora*, 21(2).

menumpuk di sekolah tertentu dan kesenjangan status antar sekolah padahal kontras diskriminasi sangat melekat dalam pelayanan pendidikan, sekat-sekat sosial yang tidak sehat semakin subur dan disharmoni dalam dunia pendidikan semakin masif sehingga terobosan pemerintah dihadirkan dalam bentuk kebijakan zonasi untuk merevolusi tata manajemen pendidikan secara nasional, meminimalisir ketimpangan spesial, anomali struktural- kultural tersebut di kalangan masyarakat.¹⁵ Dengan diterapkannya kebijakan zonasi ini diharapkan mampu membuat peserta didik terdistribusi secara merata sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka, sehingga dapat menghilangkan paradigma sekolah favorit dan non favorit. Semangat awal kebijakan sistem zonasi adalah untuk mendorong perkembangan dan pencapaian prestasi semua sekolah, memiliki daya saing sehingga tidak hanya sekolah unggulan yang menjadi sasaran siswa berprestasi.¹⁶

Penerapan kebijakan sistem zonasi sudah diterapkan sejak tahun 1940-an oleh negara-negara di benua Eropa. Negara-negara tersebut beranggapan terjadi persaingan pasar yang tidak sehat diantara sekolah, terbentuknya sekolah-sekolah berkasta, semakin terpuruknya sekolah yang sejak awal kekurangan sumber daya. Persaingan tersebut menyebabkan peserta didik yang berasal dari keluarga kalangan menengah kebawah tidak dapat merasakan akses pendidikan yang layak.¹⁷ Situasi tersebut menciptakan kelas sosial dalam dunia pendidikan dan mengindikasikan pemerataan dalam dunia pendidikan belum tercapai. Sehingga penting adanya suatu kebijakan zonasi guna mewujudkan pemerataan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi mampu diatasi di Finlandia, Swedia, Estonia dengan menggunakan kebijakan sekolah sistem zonasi, atau rayonisasi, dengan melakukan pemerataan pendidikan, dan ekonomi, dengan strategi memberikan peluang kerja yang nyata dalam masyarakat.¹⁸ Tidak hanya pada negara maju di Eropa, negara-negara di benua Amerika dan Asia juga

¹⁵ Arif, F. M. (2019). Nalar Masalah Dalam Kebijakan Zonasi Dan Penguatan Pendidikan Karakter. IQRO: Journal of <https://doi.org/10.24256/iqro.v2i1.848> Islamic Education, 2(1).

¹⁶ Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. Mappesona, 2(1).

¹⁷ Coughlan, R. W. (2018). Divergent Trends in Neighborhood and School Segregation in the Age of School Choice. Peabody Journal of Education, 93(4).

¹⁸ Agil Nanggala. (2020). ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8(2).

menerapkan kebijakan zonasi pada pendidikan.¹⁹ Sistem zonasi banyak diterapkan karena kemampuannya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan secara objektif di negara-negara tersebut.²⁰

Pada tahun ajaran 2017, Indonesia juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan. Argumentasi untuk penerapan sistem zonasi seringkali merujuk kepada fenomena kesuksesan di negara-negara maju di atas. Meski, yang sering terlewat adalah bahwa kondisi dalam penerapan kebijakan tidak bisa dipisahkan dari konteks kebijakan lain yang lebih luas. Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Siswa Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 terdapat berbagai resistensi dan kendala sehingga banyak sekolah belum bisa melaksanakan secara keseluruhan. Temuan Andina (2017) mengungkapkan beberapa kendala pada implementasi sistem zonasi yaitu kurangnya sosialisasi kebijakan, masih terdapat permasalahan teknis saat registrasi PPDB serta belum meratanya kualitas sekolah.

Layanan pendidikan terus berkembang, sehingga kebijakan perlu penyesuaian agar lebih relevan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 diganti menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Namun, implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara kebijakan dan lembaga pelaksana menjadi faktor penghambat penerapan kebijakan.²¹ Hasil penelitian Widhyaningsih et al., (2020) menunjukkan terdapat beberapa faktor penghambat penerapan kebijakan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Faktor penghambat secara internal meliputi kurang selektifnya panitia dalam memeriksa persyaratan siswa dan aplikasi yang digunakan sering mengalami gangguan, sedangkan faktor eksternal meliputi lokasi, mainset masyarakat, dan surat keterangan domisili.

Kemudian Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dalam perjalanannya diganti oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

¹⁹ Nurany, F. (2022). PENERAPAN PPDB ONLINE SISTEM ZONASI KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen* <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v12i2.62> Publik), 12(2).

²⁰ Nadlir, N. (2026). PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kurikulum Berbasis Cinta Di Sekolah Dan Madrasah. *Penerbit Tahta Media*.

²¹ Solichin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* , 5(1).

2018. Ketentuan mengenai zonasi tercantum pada pasal 16, Permendikbud Nomor 51 tahun 2018, dimana sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah dengan mendasarkan pada kesediaan anak sekolah di daerah tersebut dan kesediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing masing sekolah.²²

Sekolah juga masih dapat menerima calon peserta didik yang berasal dari luar zona terdekat melalui jalur prestasi dan karena alasan khusus seperti perpindahan domisili orang tua/wali atau karena terjadi bencana alam/sosial. Prosentase kuota penerimaan calon peserta didik dari jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan begitu diharapkan calon peserta didik akan melanjutkan pendidikan di sekolah yang lokasinya tidak jauh dari tempat domisili, sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu dan energinya lebih efektif pada saat proses belajar mengajar di sekolah²³.

Permendikbud No 51 Tahun 2018 terkait dengan kuota jalur zonasi mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk dirubah. Sebagian besar masyarakat menuntut untuk menambah kuota jalur prestasi karena sebagian masyarakat menyuarakan untuk peserta didik berprestasi supaya kuota dalam jalur ditambahkan proporsinya. Berdasarkan usulan dari masyarakat tersebut dilakukan perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 junto Permendikbud No 20 Tahun 2019 dengan proporsi kuota jalur zonasi 80%, jalur prestasi 15% dan jalur perpindahan orang tua 5%. Perubahan tersebut memberikan

²² Zami, M. R. Z., Ummah, D. N., & Noer, M. F. (2025). ANALISIS MEDIA PEMBELAJARAN SKI BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK KREATIVITAS GURU. *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(2).

²³ Hanifah, R., & Ali, M. (2019). PENGARUH ZONASITERHADAP ARUS MASUK PESERTA DIDIK BARUDI SMP MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA. In *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan*

peluang bagi peserta didik yang memiliki prestasi untuk dapat memilih sekolah yang dikehendaki sehingga tuntutan masyarakat dapat diakomodir.²⁴

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019. Ketentuan mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru terdapat pada regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 di mana sekolah wajib menerima maksimal 50% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Lalu selebihnya ada jalur afirmasi sebesar 15%, jalur perpindahan orang tua 5% dan jalur prestasi 30%. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dengan penyandang disabilitas dan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.²⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 dicabut lagi dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Manfaat sistem zonasi berdasarkan pendekatan sosial-ekonomi dapat mengurangi biaya transportasi pendidikan, mendekatkan calon peserta didik dengan domisili tempat tinggal nya, mengurangi kemacetan, serta menghilangkan persepsi sekolah favorit dan tidak favorit juga dengan utama adalah pemerataan pada kualitas pendidikan.²⁶ Namun pada kenyataannya berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara

²⁴ Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.

²⁵ Adisti, N. T., Putri, N. A., & Putri, W. P. A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan terhadap SMA Negeri 3 Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 2(2), 61–70.

²⁶ Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2).

masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.²⁷

Perimaaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi mengutamakan letak geografis sebagai syarat utama. Dengan arti lain rekrutmen peserta didik tidak lagi didasarkan pada kemampuan atau prestasi anak.²⁸ Kebijakan zonasi dalam pendidikan memberikan kesempatan kepada siswa dari kelas sosial ekonomi rendah untuk masuk ke sekolah yang memiliki peserta didik dari sosial ekonomi campuran.²⁹ Dengan kebijakan zonasi yang mendekatkan jarak tempuh antara rumah dan sekolah, fisik para peserta didik mengalami peningkatan. Apabila peserta didik bersekolah di sekolah terdekat, biaya operasional perjalanan cenderung menurun. Kesehatan juga membaik akibat terjadinya peningkatan karena perjalanan cukup di tempuh dengan berjalan kaki dan bersepeda, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Usaha pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan zonasi di dunia pendidikan (Junaedy et al., 2021; Pangaribuan & Hariyati, 2019). Akan tetapi, kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PPDB) masih perlu di evaluasi sebagaimana hasil penelitian Sagita Cahyani et al., (2020) menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi masih terdapat banyak permasalahan yang diantaranya, belum terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam akses layanan pendidikan.³⁰ Sistem zonasi juga belum mampu menciptakan pemerataan akses dan pemerataan kualitas dalam Penerimaan Siswa Baru di sekolah, karena zonasi belum dilakukan secara merata dan telah terjadi penurunan kualitas sekolah. Selain itu, terdapat ketidaksiapan pemerintah untuk menunjang pelaksanaan sistem tersebut. Seperti kurang adanya pemeratan sarana prasarana di tiap sekolah, jumlah sekolah negeri yang kurang, dan

²⁷ Yuliani, N. (2021). TINJAUAN YURIDIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM ZONASI. *Journal Presumption of Law*, 3(1).

²⁸ Darwis, M. (2020). Problematika sosial sistem zonasi. *Jurnal Sipatokkong*, 1(3).

²⁹ Setiawan, I. B., & Usman, H. (2022). Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Mimbar Ilmu*, 27(2).

³⁰ Sagita Cahyani, A. P., Putri Aprilia Aini H, & Ertien Rining Nawangsari. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3).

minimnya pengetahuan walimurid mengenai kebijakan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru. Temuan penelitian oleh Dewintania et al., (2023) menunjukkan bahwa ada beberapa tujuan sistem zonasi yang belum tercapai, yakni menghapus label sekolah favorit, menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan indeks angka partisipasi murni, mendekatkan orang tua dan anak, serta mengevaluasi sebaran sekolah di Kota Sukabumi. Belum tercapainya tujuan tersebut karena kurangnya komitmen birokrasi dan fragmentasi berupa tekanan dari luar unit birokrasi.³¹

Faktor pendukung penerapan kebijakan sistem zonasi, antara lain Sumber daya manusia yang mempunyai, sudah tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai, sarana dan prasarana tempat proses pendaftaran yang sudah memadai, koordinasi antara pemerintah dan lembaga yang baik, serta memiliki SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan.³² Adapun faktor penghambat penerapan kebijakan sistem zonasi antara lain daya tampung di jenjang berikutnya yang belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, pembatasan jumlah kuota, tekanan dari pihak eksternal sekolah, Sekolah favorit masih terbatas, pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang dan Kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Sosialisasi PPDB sistem zonasi yang dilakukan oleh dinas belum optimal, Kapasitas server website PPDB yang belum memadai, Jaringan internet disekolah tidak stabil, kadang-kadang lambat dan putus, Jaringan listrik mati dan tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN, Peserta didik baru kebanyakan melakukan verifikasi pada detik-detik terakhir waktu verifikasi, Masih banyaknya calon peserta didik tidak bisa mendaftar secara online, Calon peserta didik baru beserta orang tua belum mengerti bagaimana proses dan caranya mendaftar PPDB sistem zonasi.³³

Implikasi positif dari kebijakan sistem zonasi, peserta didik baru memperoleh kemudahan akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Kebijakan zonasi pada pendidikan dapat mengatur penerimaan peserta didik baru dengan lebih merata pada setiap jenjang pendidikan. Dengan memperhitungkan jarak

³¹ Zamzami, M. R., & Majid, M. R. (2021). Urgensi pendidikan multikultural dalam membangun integrasi nasional. *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan*, 1(2), 172-182.

³² Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemai. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).

³³ Isrokatun, I., & Yulifar, L. (2020). Education Access Coverage Of State Junior High Schools As The Impact Of Zoning Policy In Indonesia. *EDUTEC : Journal of Education And Technology*, 4(2).

antara sekolah dan tempat tinggal serta rasio daya tampung yang ideal peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sistem zonasi dapat menghilangkan istilah Sekolah unggulan dan bukan unggulan sehingga mendeorong terjadi pemerataan peserta didik disetiap sekolah. Selain itu, calon peserta didik sangat mudah untuk mendapatkan Sekolah karena rumah mereka dekat dengan Sekolah. Peserta didik yang tidak terlalu bagus IQ nya dapat belajar di Sekolah yang baik mutu pendidikanny. Memberikan peluang yang sama bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah yang memiliki mutu lulusan yang unggul dan Irit Ekonomi. Adanya pemerataan kualitas sekolah, peluang putera daerah untuk masuk ke sekolah terdekat lebih besar, jarak sekolah yang dekat dengan rumah sehingga bisa berjalan kaki atau bersepeda, dapat meminimalisir kemacetan, orang tua bisa memantau pergaulan anak anaknya.³⁴

Implikasi negatif dari kebijakan sistem zonasi mengakibatkan calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan, peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang berkualitas, dan motivasi belajar siswa yang rendah karena persaingan di dalam kelas sama dengan jenjang sebelumnya. Calon peserta didik baru yang mempunyai kualitas nilai Ujian Nasional yang baik dan berprestasi merarasa dirugikan dengan sistem zonasi karena pihak sekolah akan memprioritaskan jarak dekat rumah daripada prestasi. Bisa jadi bahkan yang berprestasi tidak mendapatkan sekolah negeri karena jarak rumahnya tidak dalam lingkaran zonasi yang ditetapkan pemerintah yang disebabkan belum meratanya sekolah negeri dalam suatu wilayah tertentu.³⁵

Kesimpulan

Perkembangan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Indonesia terus berkembang untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan merata dalam akses pendidikan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua lapisan masyarakat. Hasil

³⁴ Makmur, M. (2023). EVALUASI SISTEM KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERBASIS ZONASI. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1).

³⁵ Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 9(1).

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mengalami beberapa penyesuaian, termasuk fleksibilitas dalam penentuan zona dan proporsi penerimaan siswa. Pemerintah berupaya untuk memperkuat sekolah-sekolah di setiap zona agar dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka.

Adapun implikasi positif dari kebijakan sistem zonasi, peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Sedangkan implikasi negatif dari kebijakan sistem zonasi mengakibatkan calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan, peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang berkualitas, dan motivasi belajar siswa yang rendah karena persaingan di dalam kelas sama dengan jenjang sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Adisti, N. T., Putri, N. A., & Putri, W. P. A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan terhadap SMA Negeri 3 Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 2(2), 61–70.
- Agil Nanggala. (2020). ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* , 8(2).
- Agustina, R., & Pratama, Y. (2022). Pengaruh Sistem Zonasi Sekolah Terhadap Kebutuhan Angkutan Sekolah Bagi Pelajar SMA. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 6(1). <https://doi.org/10.26760/jrh.v6i1.22-33>
- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR*, IX(14).
- Apriyanti, L., & Trihantoyo, S. (2022). Persepsi Masyarakat tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(2).
- Arif, F. M. (2019). Nalar Masalahat Dalam Kebijakan Zonasi Dan Penguatan Pendidikan Karakter. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 2(1). <https://doi.org/10.24256/iqro.v2i1.848>
- Coughlan, R. W. (2018). Divergent Trends in Neighborhood and School Segregation in the Age of School Choice. *Peabody Journal of Education*, 93(4). <https://doi.org/10.1080/0161956X.2018.1488385>
- Darwis, M. (2020). Problematika sosial sistem zonasi. *Jurnal Sipatokkong*, 1(3).
- Dewintania, R. N., Rachmawati, I., Saputra, U. N., & Alhisayatullah. (2023). Analysis of Zoning System Implementation Policies in The Admission of New Students of Junior High School in Sukabumi City. *Analysis of Zoning System International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 02(02), 267–274. <https://doi.org/10.55299/ijere.v2i2.437>
- Fathurrochman, I. (2021). Penjaminan mutu pendidikan dalam perspektif zonasi mutu. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(3). <https://doi.org/10.29210/164800>
- Fitri Rachmadhany, & Matin, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana*, 73(1). <https://doi.org/10.36456/wahana.v73i1.2893>
- Habiby, W. N., & Fiatun, S. N. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT DAN DAMPAK SISTEM ZONASI UNTUK PEMERATAAN AKSES SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SERENGAN *Profesi Pendidikan Dasar*.
- Hanifah, R., & Ali, M. (2019). PENGARUH ZONASITERHADAP ARUS MASUK PESERTA DIDIK BARUDI SMP MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA. In *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan*
- Hayanuddin, H., Parawangi, A., & Syukri. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN 4 WAJO. *Jurnal Unismuh*, 5.
- Hidayah, N. (2022). Pandangan Terhadap Problematika Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4).
- Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru.

- Nakhoda: Jurnal Ilmu <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829> Pemerintahan, 18(2).
- Ismabela, J. (2020). The Impact of Zoning System to Student Achievement and School Innovation. <https://doi.org/10.2991/icei-19.2019.68>
- Isrokatun, I., & Yulifar, L. (2020). Education Access Coverage Of State Junior High Schools As The Impact Of Zoning Policy In Indonesia. *EDUTEC : Journal of Education And Technology*, 4(2). <https://doi.org/10.29062/edu.v4i2.105>
- Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansema. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2). <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115>
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituat, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1).
- Kosasih, F., Rochmani, R., & Folia, R. C. (2023). Zoning System Policy Model in Accepting New Students in Indonesia. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 3(2). <https://doi.org/10.47134/ijsl.v3i2.21>
- Makmur, M. (2023). EVALUASI SISTEM KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERBASIS ZONASI. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1). <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.3816>
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *JURNAL PENDIDIKAN*, 30(2). <https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522>
- Martono, N. (2019). SEKOLAH INKLUSI SEBAGAI ARENA KEKERASAN SIMBOLIK. *Sosiohumaniora*, 21(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.18557>
- Mashrul, N. N. R., & Meriani, G. (2024). Efektivitas Prilaku Organisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 83–90.
- Mulyani, T., & Muryati, D. T. (2020). ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118>
- Mursak, M. (2023). Implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Science Studies*, 2.
- Mutia, M. (2023). EVALUASI PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE DI SMPN 4 KOTA BENGKULU TAHUN 2021 (Studi Menggunakan Model Evaluasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan
- Nadlir, N. (2026). PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kurikulum Berbasis Cinta Di Sekolah Dan Madrasah. *Penerbit Tahta Media*.
- Nugraha, D. (2020). URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI NDONESIA. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(2). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>
- Nurany, F. (2022). PENERAPAN PPDB ONLINE SISTEM ZONASI KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2). <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v12i2.62>

- Nurul Chotimah, A., Fathima Pasha, J., & Sufyan Rabbani, M. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Jl. R.Mangun Muka Raya*, 1(3).
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Parameswara, M. C., Iskandar, M. F., & Amelia, R. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Perdana, N. S. (2019). IMPLEMENTASI PPDB ZONASI DALAM UPAYA PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN. *JURNAL PENDIDIKAN GLASSER*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisatra, J., & Bekt, H. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDUNG. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699> *Jurnal Governansi*, 5(1).
- Raditya, G. A., & Arif, L. (2024). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri. *Ilmu Administrasi dan Sosial*, 13(1), 37–48. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Rasnan, R., Sugiarto, S., & Matin, M. (2021). Zoning-Based System of New Students Admission Policy. *AL-ISHLAH*: <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i2.782> *Jurnal Pendidikan*, 13(2).
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1). <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Riskiyah, S., & Mariyam, S. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah. *Jurnal Selasar KPI: Referensi ...*, 2(1).
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Mappesona*, 2(1).
- Rudi, M. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. In *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan (Nomor X)*.
- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1). <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436>
- Sagita Cahyani, A. P., Putri Aprilia Aini H, & Ertien Rining Nawangsari. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3). <https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.23>
- Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya). *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p161-170>
- Setiawan, I. B., & Usman, H. (2022). Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. <https://doi.org/10.23887/mi.v27i2.51604> *Mimbar Ilmu*, 27(2).

- Solichin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 5(1).
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). KAJIAN PRO KONTRA PENERAPAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 9(1). <https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81>
- Wahyuni, Y. S. D., Nurhadi, N., & Nurcahyono, O. H. (2020). Strategi manajemen sekolah dalam menghadapi pemberlakuan sistem zonasi. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31858>
- Widhyaningsih, N. K. R., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Implementasi PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Sekolah. *Jurnal Interpretasi* <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2205.167-172> Hukum, 1(1).
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2).
- Yuliani, N. (2021). TINJAUAN YURIDIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM ZONASI. *Journal* <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.986> Presumption of Law, 3(1).
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur dan Teori Sosial Dalam Penelitian. In *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Nomor September).
- Zami, M. R. Z., Ummah, D. N., & Noer, M. F. (2025). ANALISIS MEDIA PEMBELAJARAN SKI BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK KREATIVITAS GURU. *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(2).
- Zamzami, M. R., & Majid, M. R. (2021). Urgensi pendidikan multikultural dalam membangun integrasi nasional. *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan*, 1(2), 172-182.